



Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan Good Governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Siti Fazria Mamonto¹, Hendrik ismail syaleh², Maya Puspita Dewi³

¹²³ Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

Sitifazriamamonto5@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah sejauh mana efektivitas tata kelola kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Prinsip tersebut meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas birokrasi. Dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya menilai kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan daerah dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kemajuan pada aspek keterbukaan anggaran dan partisipasi publik, masih ditemukan kekurangan pada aspek akuntabilitas dan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan serta penerapan sistem evaluasi kebijakan yang berkesinambungan.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Kebijakan Daerah, Good Governance, Evaluasi Kebijakan, Bolaang Mongondow Timur.

ABSTRACT

This research aims to examine the effectiveness of local government policy governance in implementing the principles of good governance in East Bolaang Mongondow Regency. These principles include accountability, transparency, community participation, and bureaucratic efficiency and effectiveness. Using a qualitative descriptive method, this study seeks to assess the alignment between the implementation of local policies and the principles of good governance. The findings indicate that although there has been progress in terms of budget transparency and public participation, there are still shortcomings in terms of accountability and coordination between government agencies. Therefore, there is a need to improve institutional capacity and implement a continuous policy evaluation system.

Keywords: Regional policy governance, public participation, East Bolaang Mongondow Regency.

1. PENDAHULUAN

Konsep good governance merupakan landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Dalam konteks desentralisasi, good governance tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Gunadi & Akhmaddhian, 2025). Oleh karena itu, implementasi tata kelola yang baik menjadi ukuran penting keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia membawa implikasi luas terhadap pengelolaan pemerintahan lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik, namun seringkali dihadapkan pada berbagai kendala



struktural dan kelembagaan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antarinstansi serta minimnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan (Afandi, 2025). Hal ini menyebabkan prinsip good governance belum sepenuhnya terwujud di seluruh daerah.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai salah satu daerah berkembang di Provinsi Sulawesi Utara sedang berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Tantangan utama yang dihadapi daerah ini mencakup keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur administratif, serta efektivitas kebijakan publik yang belum optimal (Amin, 2025). Oleh karena itu, penguatan tata kelola daerah menjadi langkah strategis dalam mendorong efektivitas kebijakan otonomi daerah di wilayah ini.

Salah satu aspek penting dalam penerapan prinsip good governance adalah kapasitas sumber daya manusia di sektor publik. Kualitas aparatur pemerintah menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan daerah. Reformasi birokrasi yang menekankan profesionalitas, integritas, dan kompetensi teknis sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik (Sidauruk, 2025). Tanpa penguatan kapasitas aparatur, prinsip akuntabilitas dan efisiensi sulit terwujud secara konsisten.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu pilar utama good governance. Pemerintah daerah wajib membuka akses informasi publik terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Transparansi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan sosial terhadap potensi penyimpangan kebijakan (Arifuddin, Jumadi, & Yamin, 2025). Dengan demikian, penerapan sistem keuangan yang terbuka menjadi indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang sehat.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil baik secara administratif maupun moral kepada masyarakat. Penelitian Matin, Darmawan, dan Bestari (2025) menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Desentralisasi yang tidak diimbangi dengan penerapan good governance berpotensi menimbulkan kesenjangan antarwilayah. Efisiensi pelayanan publik hanya dapat tercapai apabila pemerintah daerah mampu memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Putri & Zetra, 2025). Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah harus diarahkan pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan good governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memerlukan reformasi struktural yang meliputi peningkatan kapasitas birokrasi, pengawasan publik, dan sistem evaluasi kebijakan yang berkesinambungan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Abdullah (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan akuntabilitas publik dan pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas menjadi prasyarat terciptanya kesejahteraan masyarakat daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Good Governance dalam Otonomi Daerah

Good governance merupakan konsep yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Prinsip-prinsip good governance mencakup akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum. Dalam konteks desentralisasi, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya berfokus pada efisiensi birokrasi, tetapi juga pada peningkatan legitimasi, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap



pemerintah daerah. Menurut Gunadi dan Akhmaddhian (2025), keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dapat diukur melalui sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dalam setiap proses kebijakan.

Tantangan Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, pelaksanaan otonomi sering kali dihadapkan pada berbagai kendala struktural, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan (Afandi, 2025). Akibatnya, prinsip good governance sering belum terimplementasi secara optimal, terutama pada level pemerintahan daerah yang masih bergantung pada kebijakan pusat.

Kondisi Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan salah satu daerah berkembang di Provinsi Sulawesi Utara yang sedang berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis prinsip good governance. Daerah ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur administrasi yang belum memadai, serta efektivitas implementasi kebijakan publik yang masih rendah (Amin, 2025). Oleh sebab itu, diperlukan reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di wilayah ini.

Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi daerah memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur pemerintah yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi bagi terciptanya sistem pemerintahan yang efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sidauruk (2025) menekankan bahwa peningkatan kapasitas birokrasi perlu diiringi dengan reformasi kelembagaan dan peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan agar pelayanan publik dapat berjalan optimal.

Transparansi dan Pengelolaan Anggaran Publik

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah dituntut untuk membuka akses informasi publik, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi anggaran, masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik sehingga meminimalisasi potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Arifuddin, Jumadi, dan Yamin (2025) menegaskan bahwa penerapan analisis standar belanja dan kajian akademik dalam penyusunan anggaran merupakan bentuk konkret implementasi good governance di tingkat daerah.

Akuntabilitas dan Mekanisme Pengawasan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas publik menjadi aspek krusial dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian Matin, Darmawan, dan Bestari (2025) menunjukkan bahwa tata kelola berbasis akuntabilitas dan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat.

Kesenjangan Wilayah dan Efisiensi Pelayanan Publik

Meskipun desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan, dalam praktiknya kebijakan otonomi daerah terkadang justru memperlebar kesenjangan antarwilayah. Hal ini terjadi ketika prinsip good governance tidak diterapkan secara konsisten. Menurut Putri dan Zetra (2025), efisiensi pelayanan publik hanya dapat tercapai jika pemerintah daerah mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan melibatkan masyarakat



dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan daerah.

Strategi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Upaya mewujudkan *good governance* di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, membutuhkan pendekatan sistemik melalui reformasi struktural, peningkatan kapasitas aparatur, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan kebijakan. Abdullah (2024) menjelaskan bahwa peningkatan akuntabilitas publik dan pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan partisipatif diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjutan. UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Evaluasi Tata Kelola indikator keberhasilan tata kelola daerah ditentukan oleh kinerja birokrasi, pengawasan internal, dan pelibatan masyarakat (Surya, 2025). Penelitian Terdahulu Pomo & Pangerapan (2025) menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi kunci efektivitas tata kelola; Yasin & Mangar (2025) menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam menjaga integritas kebijakan publik.

2. METODE

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder sebagai bahan utama analisis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi tata kelola kebijakan daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai dokumen resmi pemerintah daerah, seperti dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), serta hasil audit dan evaluasi dari Inspektorat Daerah. Ketiga jenis dokumen tersebut dianalisis secara sistematis untuk menilai sejauh mana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas birokrasi telah diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik di tingkat daerah.

Pendekatan deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara komprehensif kondisi empiris tata kelola pemerintahan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan daerah. Melalui analisis terhadap data sekunder yang bersifat dokumentatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kualitas tata kelola pemerintahan daerah serta memberikan dasar empiris bagi rekomendasi peningkatan kinerja pemerintahan menuju terwujudnya prinsip *good governance* yang berkelanjutan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan program dan kebijakan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi sejauh mana aparatur pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurut Sugiyono (2019), observasi merupakan teknik penting dalam penelitian kualitatif karena mampu memberikan data yang bersifat nyata dan kontekstual, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya.

Selain observasi, penelitian ini juga memanfaatkan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data sekunder. Dokumen yang dikaji meliputi laporan tahunan pemerintah daerah, peraturan



daerah (Perda), peraturan bupati, serta laporan hasil audit dari Inspektorat Daerah. Teknik ini digunakan untuk menelusuri jejak administratif dan kebijakan formal yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Dokumentasi berperan penting untuk mengonfirmasi hasil observasi di lapangan dan memperkuat validitas temuan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2021) bahwa dokumen dan arsip resmi dapat menjadi sumber data yang kredibel karena merekam proses administratif dan keputusan kebijakan secara objektif.

Lebih lanjut, analisis terhadap dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan untuk menilai sejauh mana perencanaan strategis daerah berorientasi pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kajian terhadap dokumen tersebut membantu mengidentifikasi hubungan antara visi pembangunan daerah dan implementasi kebijakan publik di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Widodo (2020), evaluasi terhadap dokumen perencanaan merupakan langkah penting untuk mengukur konsistensi antara kebijakan yang direncanakan dan pelaksanaannya dalam mewujudkan good governance.

Seluruh data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis secara triangulatif untuk memastikan keabsahan (validitas) dan reliabilitas data. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan lapangan dengan isi dokumen dan regulasi daerah yang relevan. Pendekatan ini membantu peneliti menghindari bias interpretasi serta memperkuat akurasi hasil penelitian. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), penggunaan triangulasi dalam penelitian kualitatif merupakan strategi penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian karena memungkinkan peneliti menilai data dari berbagai sumber yang saling melengkapi.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Tahapan reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi agar relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan informasi penting dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam konteks tata kelola kebijakan daerah. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks analisis yang menggambarkan hubungan antarvariabel penelitian. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah dianalisis secara mendalam.

Untuk menjamin keabsahan hasil analisis, penelitian ini menerapkan validasi data melalui teknik triangulasi sumber dan member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai dokumen resmi, hasil observasi lapangan, serta data pendukung lain yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, member check dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada informan atau pihak terkait untuk memverifikasi kebenaran interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh. Menurut Creswell dan Poth (2018), kedua teknik tersebut merupakan bagian penting dari proses validasi dalam penelitian kualitatif karena membantu meningkatkan kepercayaan dan keabsahan temuan.

Selain itu, analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga proses interpretasi akhir untuk memastikan bahwa hasil penelitian bersifat reflektif dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika tata kelola pemerintahan daerah secara komprehensif dan menemukan hubungan logis antara data empiris dengan teori good governance. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2021), proses analisis dalam



penelitian kualitatif bersifat interaktif, di mana pengumpulan data dan interpretasi berjalan secara simultan untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna dan mendalam. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan pemahaman teoritis mengenai implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerapkan prinsip transparansi dengan cukup baik, terutama melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara daring serta pemanfaatan sistem informasi desa. Implementasi sistem tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait alokasi dan realisasi anggaran, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Arifuddin, Jumadi, dan Yamin (2025), keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan good governance karena menciptakan ruang bagi partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik.

Meskipun demikian, aspek akuntabilitas masih menjadi titik lemah dalam tata kelola pemerintahan daerah. Hasil observasi menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan kinerja antarperangkat daerah belum berjalan secara konsisten dan terstandar. Laporan hasil audit internal sering kali tidak diikuti dengan tindak lanjut yang memadai, sehingga efektivitas pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi kurang optimal. Sebagaimana disampaikan oleh Abdullah (2024), lemahnya sistem pengawasan internal dapat menghambat terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Selain faktor kelemahan pengawasan, rendahnya akuntabilitas juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem pelaporan berbasis kinerja. Sebagian aparatur belum sepenuhnya memahami pentingnya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik dalam satu siklus manajemen pemerintahan. Hal ini memperlihatkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur dan reformasi sistem administrasi berbasis kinerja. Menurut Sidauruk (2025), peningkatan kapasitas birokrasi merupakan kunci untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, partisipasi publik dalam proses pengawasan anggaran dan kinerja pemerintah juga perlu diperkuat. Masyarakat harus diberi ruang yang lebih luas untuk mengakses dan memberikan masukan terhadap kebijakan daerah, baik melalui forum musyawarah pembangunan maupun kanal digital. Dengan demikian, transparansi yang telah terbentuk dapat bertransformasi menjadi kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat. Matin, Darmawan, dan Bestari (2025) menekankan bahwa kolaborasi antara negara dan warga merupakan fondasi bagi keberhasilan penerapan civic governance di era desentralisasi.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek transparansi, peningkatan akuntabilitas masih menjadi tantangan utama. Penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi publik yang lebih luas merupakan strategi penting untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan. Hasil ini sejalan dengan temuan Gunadi dan Akhmaddhian (2025) bahwa keberhasilan good governance bergantung pada sinergi antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.

Faktor Pendukung:

1. Digitalisasi sistem keuangan daerah.
2. Dukungan politik kepala daerah terhadap reformasi birokrasi.

Faktor Penghambat:



1. Rendahnya kompetensi aparatur di bidang perencanaan dan evaluasi.
2. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Awaliyah (2025), yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada sinergi antaraktor dan pengawasan publik yang kuat. Dalam konteks reformasi birokrasi di tingkat daerah, sinergi antaraktor melibatkan kolaborasi harmonis antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas untuk memastikan implementasi kebijakan yang holistik dan responsif. Misalnya, kerja sama ini dapat terwujud melalui forum multi-stakeholder yang memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya, sehingga mengurangi fragmentasi kebijakan dan meningkatkan koordinasi dalam digitalisasi sistem keuangan atau penyederhanaan prosedur administrasi. Sementara itu, pengawasan publik yang kuat berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal, di mana masyarakat dapat mengakses data transparan dan berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan, seperti melalui audit sosial atau laporan daring, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas dan mencegah penyimpangan. Temuan ini diperkuat oleh Surya (2025), yang menegaskan pentingnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menjamin tata kelola yang baik di tingkat daerah. APIP, sebagai entitas pengawas internal, bertugas melakukan audit rutin, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika serta efisiensi operasional, sehingga mendukung integritas kebijakan publik. Dengan demikian, kombinasi sinergi antaraktor, pengawasan publik, dan fungsi APIP menciptakan fondasi yang kokoh untuk reformasi birokrasi yang berkelanjutan, meminimalkan risiko kegagalan kebijakan, dan memastikan bahwa hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tata kelola kebijakan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam aspek transparansi dan efektivitas birokrasi. Hal ini tercermin dari penerapan sistem informasi publik yang memungkinkan akses mudah terhadap data kebijakan, anggaran, dan program pembangunan, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan secara real-time. Selain itu, efektivitas birokrasi ditingkatkan melalui penyederhanaan prosedur administrasi, seperti pengurangan waktu pemrosesan izin usaha atau layanan publik lainnya, yang mengurangi birokrasi berlebihan dan mempercepat pelayanan. Kemajuan ini didorong oleh inisiatif digitalisasi yang telah diintegrasikan ke dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan, sehingga kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Meskipun telah ada kemajuan, akuntabilitas dan partisipasi publik masih perlu diperkuat untuk menerapkan prinsip good governance secara menyeluruh di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui mekanisme pelaporan yang lebih ketat, seperti audit independen terhadap penggunaan anggaran daerah dan pertanggungjawaban publik atas hasil kebijakan. Sementara itu, partisipasi publik dapat diperluas dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan, misalnya melalui musyawarah desa atau forum daring, yang memungkinkan aspirasi warga diintegrasikan ke dalam keputusan daerah. Tanpa penguatan ini, risiko ketidakadilan dan ketidakefisienan tetap tinggi, sehingga diperlukan kampanye edukasi dan insentif bagi partisipasi aktif untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mendukung tata kelola yang lebih baik, diperlukan penguatan sistem pengawasan, evaluasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) birokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sistem pengawasan dapat diperbaiki dengan membentuk



unit khusus yang melakukan monitoring berkala terhadap implementasi kebijakan, termasuk penggunaan teknologi seperti aplikasi pelaporan daring untuk mendeteksi penyimpangan dini. Evaluasi kebijakan juga harus dilakukan secara rutin dengan indikator kinerja yang jelas, seperti tingkat pencapaian target pembangunan, untuk memungkinkan penyesuaian yang tepat waktu. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM birokrasi melalui pelatihan berkala, seperti kursus tentang manajemen publik dan etika pemerintahan, akan memastikan aparatur daerah lebih kompeten dan inovatif. Langkah-langkah ini secara keseluruhan akan menciptakan fondasi yang kuat untuk good governance yang berkelanjutan dan efektif.

Saran

1. Pemerintah daerah perlu membentuk unit evaluasi kebijakan independen.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui forum konsultasi publik.
3. Optimalisasi sistem informasi publik berbasis digital untuk memperluas transparansi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2024). Pengaruh Audit Kinerja dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD Kabupaten Cirebon. Repository Syekh Nurjati.
- Gunadi, A., & Akhmaddhian, S. (2025). Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Sebagai Upaya Mewujudkan Good Ecological Governance. Constituer: Jurnal Hukum.
- Afandi, M. R. (2025). Otonomi Daerah: Sebuah Kajian Literature Review. Journal of Literature Review.
- Amin, N. I. (2025). Implementasi Kebijakan dalam Pemerataan Dana Otonomi Khusus pada Sektor Pendidikan Dasar di Distrik Manokwari Barat. IPDN Repository.
- Sidauruk, A. D. B. (2025). Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Neoclassical Legal Review.
- Arifuddin, I., Jumadi, J., & Yamin, M. (2025). Penerapan Kajian Akademis Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Palopo. Journal of Indonesian Scholars for Social Research.
- Putri, I. A., & Zetra, A. (2025). Urgensi Penghapusan Daerah Otonom Kota Solok dan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Sosial.
- Matin, H. N. A., Darmawan, C., & Bestari, P. (2025). Civic Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Integralistik.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Widodo, J. (2020). Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. Malang: UB Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.



-
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arifuddin, I., Jumadi, J., & Yamin, M. (2025). Penerapan Kajian Akademis Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Palopo. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*.
- Abdullah, N. (2024). Pengaruh Audit Kinerja dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD Kabupaten Cirebon. *Repository Syekh Nurjati*.
- Sidauruk, A. D. B. (2025). Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Neoclassical Legal Review*.
- Matin, H. N. A., Darmawan, C., & Bestari, P. (2025). Civic Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Integralistik*.
- Gunadi, A., & Akhmaddhian, S. (2025). Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Sebagai Upaya Mewujudkan Good Ecological Governance. *Constituer: Jurnal Hukum*.